

KK  
Pid 22/00  
Wid  
b

**SKRIPSI**

**WAHYU WIDYAWATI**

**BANK GARANSI SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN  
DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN**


**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2000**

**BANK GARANSI SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN  
DALAM PERJANJIAN PEMBORONGAN BANGUNAN**

**SKRIPSI**



**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan dan Melengkapi Tugas  
Guna Menyelesaikan Program Studi Strata I  
Dalam Bidang Ilmu Hukum**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Isnaeni".

**Prof. DR. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.**

**NIP. 130 604 270**

**Penyusun,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Wahyu Widyawati".

**Wahyu Widyawati**

**NIM. 039614355**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA**

**2000**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### 1. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian-uraian bab-bab sebelumnya dan penelitian yang telah saya lakukan serta literatur-literatur tentang pemborongan bangunan yang saya ketahui, maka pelaksanaan perjanjian pemborongan bangunan di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Hubungan hukum antara para pihak dalam perjanjian pemborongan bangunan terdiri dari : hubungan hukum yang terjadi antara bank dan kontraktor pada perjanjian bank garansi sifatnya langsung yaitu kontraktor harus mengisi formulir yang sudah berbentuk baku/standart sehingga bank sebagai penjamin berada pada posisi yang menguntungkan dan kontraktor berada pada posisi yang lemah. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara bank dengan pemilik proyek dalam perjanjian bank garansi sifatnya tidak langsung yaitu hubungan tersebut baru terjadi apabila ada pengajuan klaim dari penerima jaminan kepada bank. Dalam hal ini bank sengaja melepaskan hak-hak istimewanya dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemilik proyek.
- b. Dari hubungan hukum tersebut, kemudian dapat diketahui fungsi dari bank garansi adalah sebagai tanda ikatan dari kontraktor kepada pemilik proyek

untuk bertanggung jawab sepenuhnya atas pekerjaan pemborongan bangunan yang akan dilaksanakan, dalam bentuk jaminan sejumlah uang tertentu yang diserahkan kepada bank sebagai penjaminnya. Sedangkan untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi wanprestasi, maka tindakan yang dilakukan oleh bank adalah dengan mengadakan dua pengawasan yaitu pengawasan dan penatausahaan proses kegiatan bank garansi, sejak awal sampai pada saat berakhirnya bank garansi tersebut, atau pada saat diajukannya klaim karena kontraktor wanprestasi terhadap pemilik proyek. Dan pengawasan selanjutnya disebut dengan aspek supervisi yaitu bank secara terus-menerus akan selalu mengikuti perkembangan kegiatan kontraktor terhadap penggunaan bank garansi.

## 2. Saran

- a. Pembuatan formulir bank garansi yang hanya dibuat oleh bank saja, akan merugikan kontraktor. Karena dalam hal ini kontraktor berada pada pihak yang lemah. Padahal berdasarkan pasal 1338 ayat 1 BW tentang asas kebebasan berkontrak, para pihak bebas untuk menentukan kehendaknya yang tertuang dalam perjanjian. Oleh sebab itu, sebaiknya formulir bank garansi itu tidak dibuat dalam bentuk standart tapi dibuat oleh para pihak berdasarkan atas kesepakatan bersama.

- b. Untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi wanprestasi dalam bank garansi, hendaknya tidak hanya bank saja yang melakukan pengawasan terhadap keadaan/kegiatan kontraktor, tapi seharusnya kontraktor diberi kesempatan untuk melakukan pengawasan terhadap bonafiditas bank sebelum kontraktor menyerahkan kontra jaminan atas penerbitan bank garansi kepada bank. Karena apabila kontraktor tidak diberi kesempatan untuk mengawasi kontra garansinya, maka kontraktor tidak bisa mengajukan klaim apabila kontra garansinya disalahgunakan oleh bank.